

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG
AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**



Oleh :

NADINDA YURIKA

220412021

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

NADINDA YURIKA

220412021

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

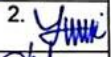
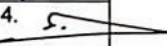
**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh:

NADINDA YURIKA
220412021

Telah Dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi
Pada Tanggal 12 Agustus 2026
Dan dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Yeni Sapridawati, SE., M.Ak	Sekretaris / Pembimbing 2	2. 
3.	Dizkhamarzaweny, SE., MM	Pembimbing 1 / Anggota 1	3. 
4.	M. Irwan, SE., MM	Anggota / Penguji 1	4. 
5.	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota / Penguji 2	5. 

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Ilmu Sosial**


Sarjan M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

**Ketua
Program Studi Akuntansi**


Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan oleh :

NADINDA YURIKA

220412021

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 08 Juli 2026

Pembimbing I



DISKHAMARZAWENY, SE., MM
NIDN. 1012038701

Pembimbing II



YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
NIDN. 1011019002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadinda Yurika
NPM : 220412021
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintah
Fakultas : Ilmu Sosial

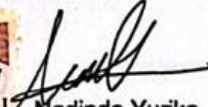
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
**"Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07
Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi"**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 08 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan


Nadinda Yurika
NPM. 220412021



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa... agar Dia menguji siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya.” (QS. Hud:7)

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu untuk dirinya sendiri.” (QS. Al-Ankabut:6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan berkorban demi keberhasilanku. Terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tak akan pernah terbalas. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan kalian dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada Dosen Pembimbingku, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ladang pahala yang terus mengalir dan menjadi berkah bagi beliau. Terakhir, untuk diriku sendiri yang telah berjuang, bersabar, dan tidak menyerah sampai titik ini. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah selanjutnya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi**” ini dengan baik, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) di bidang Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Yeni Sapridawati, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan studi dan skripsinya.
4. Ibu Diskhamarzaweny, SE., MM selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan studi dan skripsinya.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Agusta Putra, dan Ibu Andia Roza, serta adik penulis Zhafirah Naisyah, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan yang tiada henti.
7. Kepada MiawAug dan juga Windah Basudara sebagai Youtuber penyemangat penulis selama masa dalam pengerjaan skripsi dikala stress.
8. Kepada teman-teman penulis yakni *Girl Group* Peri Ireng, Riska Mulyani, Riska Ariyanti, Tasya Sansabela, Niken Desma Putri, Vindi Jessica Putri, dan Rizqha Kurniah yang telah membantu penulis dalam masa penulisan maupun dukungan yang diberikan.
9. Kepada teman-teman game online yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
10. Kepada Ante penulis yakni Senja Magrina yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada teman masa kecil penulis yang sudah bersama penulis sejak TK sampai ke jenjang perkuliahan yang setia dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsinya, yakni Inayah Dzahabiyah Akhra.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan setuju agar penulis dapat segera melanjutkan ke tahap-tahap penulisan yang selanjutnya.

Taluk Kuantan, 12 Agustus 2026

Nadinda Yurika

NPM : 220412021

ABSTRAK

“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi”

**Nadinda Yurika
Diskhamarzaweny
Yeni Sapridawati**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penilaian, pengungkapan, dan pelaporan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 6 (enam) narasumber, yaitu Kepala BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset, serta staf Bidang Akuntansi dan staf Bidang Aset, yang dilengkapi dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) kriteria yang diteliti, 14 (empat belas) kriteria telah sesuai dengan PSAP No. 07, sedangkan 3 (tiga) kriteria dinyatakan tidak sesuai, yaitu penilaian aset tanpa bukti biaya perolehan yang masih bersifat estimasi manual, pengungkapan mutasi dan rekonsiliasi aset antar-SKPD yang belum berjalan konsisten sepanjang tahun, serta sistem pelaporan aset tetap yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Secara umum, penerapan PSAP No. 07 pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dengan baik dan turut mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut, namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar penerapannya lebih optimal.

Kata Kunci: PSAP No. 07, Aset Tetap, Penilaian, Pengungkapan, Pelaporan.

ABSTRACT

“Analysis of the Implementation of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 on Fixed Asset Accounting at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kuantan Singingi Regency”

**Nadinda Yurika
Diskhamarzeweny
Yeni Sapridawati**

This study aims to analyze the conformity of the valuation, disclosure, and reporting of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Kuantan Singingi Regency with Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 on Fixed Asset Accounting. This study employs a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through interviews with six (6) informants, namely the Head of BPKAD, the Head of the Accounting Division, the Head of the Regional Asset Management Division, the Head of the Subdivision for Asset Control and Status Changes, as well as staff from the Accounting Division and the Asset Division. These were supplemented with secondary data in the form of the Budget Implementation Report (LRA), Balance Sheets, and Notes to the Financial Statements (CaLK) of Kuantan Singingi Regency for Fiscal Years 2022–2024. The research results indicate that of the 17 (seventeen) criteria examined, 14 (fourteen) criteria were in compliance with PSAP No. 07, while 3 (three) criteria were found to be non compliant: asset valuation without evidence of acquisition costs which still relies on manual estimates disclosure of asset transfers and reconciliations between SKPDs that has not been consistent throughout the year, and a fixed asset reporting system that is not yet integrated with the Local Government Information System (SIPD). Overall, the implementation of PSAP No. 07 at the Kuantan Singingi Regency BPKAD has proceeded well and has contributed to the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) for 14 consecutive years, however, there are still aspects that need improvement to ensure more optimal implementation.

Keywords: PSAP No. 07, Fixed Assets, Valuation, Disclosure, Reporting.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Akuntansi Pemerintah.....	8
2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah.....	10
2.1.3 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	12
2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Akuntansi Aset Tetap	13
2.1.5 Pengelolaan Aset Daerah	18
2.1.6 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	21
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Rancangan Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Waktu Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data	37

3.4.1 Jenis Data.....	37
3.4.2 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Aset Tetap Kabupaten Kuantan Singingi	3
Tabel 1.2 Perkembangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	32
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk dan Kelurahan/Desa per Kecamatan	37
Tabel 4.2 Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	62
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024	64
Tabel 4.4 Perbandingan Penilaian Aset Tetap oleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07	65
Tabel 4.5 Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07	70
Tabel 4.6 Perbandingan Pelaporan Aset Tetap oleh BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2024 dan 2023	86
2. Rincian dan Mutasi Aset Tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan 2023	88
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	91
4. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92
5. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi	92
6. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset.....	96
7. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staff Bidang Akuntansi	98
8. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staff Bidang Aset.....	98
9. Dokumentasi Wawancara	100
10. SK Pembimbing	103
11. Kartu Bimbingan Skripsi.....	104
12. Daftar Riwayat Hidup	106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pemerintah yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik akan mampu mengelola sumber daya publik secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya secara terbuka dan profesional.

Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur melalui Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman yang digunakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan agar seragam dan sesuai prinsip akuntansi yang diakui secara nasional. Standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang berperan menetapkan, mengembangkan, dan mengawasi penerapan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Melalui KSAP, diharapkan setiap entitas pemerintahan dapat memiliki acuan yang sama dalam penyajian laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan menjadi relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan KSAP dalam menjalankan fungsinya adalah beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Regulasi tersebut mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan SAP yang ditetapkan oleh KSAP. Dengan adanya dasar hukum ini, setiap entitas pemerintahan diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi secara konsisten demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu bagian penting dalam SAP adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. PSAP 07 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah. Aset tetap memiliki peran yang signifikan karena merupakan bagian dari kekayaan negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Oleh sebab itu, penerapan PSAP 07 secara tepat sangat diperlukan agar nilai aset tetap yang dilaporkan dapat mencerminkan kondisi sebenarnya dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan.

Dalam konteks daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan serta aset milik pemerintah daerah. BPKAD berperan dalam proses inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan penerapan standar akuntansi, khususnya PSAP 07, akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan daerah dan menjadi ukuran keberhasilan tata kelola aset oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 14 tahun berturut-turut hingga Tahun Anggaran 2024. Namun, capaian WTP tersebut tidak berarti tanpa catatan perbaikan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2023-2024, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan yang belum dianggarkan secara terukur, pencapaian PAD yang belum optimal, serta pekerjaan konstruksi yang belum sepenuhnya sesuai kontrak. Khusus terkait pengelolaan aset tetap, penelitian terdahulu menunjukkan adanya berbagai tantangan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki nilai aset tetap yang sangat besar dan beragam jenisnya. Berikut tabel data nya:

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Tetap Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Total Aset Tetap (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2022	2.403.412.815.327,61	-	-
2023	2.576.133.866.840,94	(+) 172.721.051.513,33	(+) 7,18%
2024	2.718.748.515.724,37	(+) 142.614.648.883,43	(+) 5,53%

Tabel 1.2
Perkembangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Kenaikan	Persentase
2022	(3.268.401.227.910,44)	-	-
2023	(3.440.865.595.458,61)	(+) 172.464.367.548,17	(+) 5,27%
2024	(3.616.622.619.331,85)	(+) 175.757.023.873,24	(+) 5,10%

Sumber: <https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>.

Tabel perkembangan aset tetap tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan nilai aset tetap yang stabil setiap tahun, dengan kenaikan 7,18%

pada tahun 2023 dan 5,53% pada tahun 2024. Peningkatan ini juga disertai dengan kenaikan akumulasi penyusutan rata-rata lebih dari 5% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek penilaian dan penyusutan menjadi fokus utama dalam pengelolaan aset tetap, karena berdampak langsung pada penyajian Neraca. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama PSAP 07, yaitu penilaian, pengungkapan, dan pelaporan, karena ketiga aspek ini memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi laporan keuangan daerah.

Meskipun penelitian Rico Sipangkar (2022) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap di BPKAD Kuantan Singingi telah sesuai PSAP 07, namun penelitian tersebut merekomendasikan perlunya pencatatan yang lebih terperinci dan detail untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya dalam laporan keuangan. Rekomendasi tersebut sejalan dengan peringatan Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang menekankan pentingnya dokumentasi dan pertanggungjawaban yang memadai agar tidak ada temuan di kemudian hari (Kuansing.go.id, 2024).

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka dasar akuntansi telah diterapkan, evaluasi lebih mendalam terhadap aspek penilaian, pengungkapan, dan pelaporan aset tetap masih sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) benar-benar mencerminkan kondisi aset yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan perlakuan akuntansi yang sudah sesuai, belum ada kajian mendalam tentang bagaimana aset tetap dinyatakan dan dilaporkan dalam LKPD. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang

Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan PSAP 07 dilakukan di lingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset tetap, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dilihat masalah nya adalah :

1. Apakah Penilaian Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan PSAP No. 07?
2. Apakah Pengungkapan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan PSAP No. 07?
3. Apakah Pelaporan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan PSAP No. 07?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian Penilaian Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Pengungkapan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No.07.
3. Untuk mengetahui kesesuaian Pelaporan Aset Tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan PSAP No. 07.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori dan literatur mengenai perlakuan akuntansi aset tetap dalam sektor publik, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BPKAD dalam meningkatkan efektivitas penerapan PSAP No. 07, terutama dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan aset tetap agar lebih sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memahami konsep akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai penerapan PSAP 07 di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan gambaran awal dan acuan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, baik dari segi aset tetap maupun aspek lainnya dalam laporan keuangan daerah.

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset daerah yang baik dan transparan, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan adalah aktivitas jasa yang memberikan sesuatu berupa informasi keuangan pihak pemerintahan yang berdasarkan kepada pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dalam transaksi keuangan pemerintah dan penafsiran akan informasi keuangan tersebut. Secara luas pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlalu berbeda dengan pengertian akuntansi pada umumnya, yang membedakan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi biasa terletak pada penggunaan serta macam-macam transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan. Pemerintah, wakil rakyat dan kreditur merupakan pengguna dari laporan keuangan pemerintah setelah dilakukannya pencatatan terhadap transaksi keuangan. Hoesada (2016).

Tujuan dari akuntansi pemerintah, yaitu memberikan informasi terhadap keuangan pemerintah atas transaksi yang telah dilakukan dalam satu periode akuntansi atau satu tahun untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam mengambil keputusan untuk masa depan. Adapun Tujuan khusus dari akuntansi pemerintahan terbagi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Informasi atas transaksi yang terjadi dapat disampaikan oleh pengelola dan manajemen secara jujur dan bertanggungjawab.

2. Manajerial

Dengan adanya informasi keuangan yang akurat dan terstruktur, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih rasional, efisien, dan tepat sasaran dalam menjalankan program pembangunan.

3. Perencanaan dalam penyusunan anggaran APBN dapat dilakukan dengan akuntansi pemerintahan serta dapat dirancang strategi untuk melakukan pembangunan.

4. Pengawasan

BPK dapat melakukan pengawasan keuangan pemerintah dengan mudah.

Meskipun akuntansi pemerintahan dan akuntansi swasta sama-sama berfungsi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dari segi tujuan, orientasi, dan dasar hukumnya. Akuntansi pemerintahan berfokus pada pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (*public accountability*), sedangkan akuntansi swasta berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profitability*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemilik atau pemegang saham.

Dalam akuntansi pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menilai sejauh mana pemerintah mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, dan akuntabel. Laporan ini digunakan oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat, DPR/DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Sementara itu, akuntansi swasta menyusun laporan keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, kreditur, maupun manajemen internal.

Dari sisi dasar hukum, akuntansi pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sebaliknya, akuntansi swasta menggunakan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Perbedaan lainnya terletak pada sumber dana: dalam akuntansi pemerintahan, dana berasal dari pajak, retribusi, dan anggaran belanja negara/daerah, sedangkan pada akuntansi swasta, dana bersumber dari modal pemilik, pinjaman, serta hasil penjualan produk atau jasa.

Selain itu, akuntansi pemerintahan lebih menekankan laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menyoroti efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sementara akuntansi swasta menghasilkan Laporan Laba Rugi, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal yang berfokus pada kinerja keuangan dan perolehan laba perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi swasta terletak pada tujuan pelaporannya. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara transparan kepada masyarakat, sedangkan akuntansi swasta berorientasi pada penyajian informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP menjadi pedoman resmi yang digunakan oleh setiap entitas pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki

keseragaman, relevansi, keandalan, dan dapat dibandingkan antar periode maupun antarentitas pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SAP digunakan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan pemerintah dicatat dan dilaporkan berdasarkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan karakteristik sektor publik. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah menggunakan prinsip akuntansi sebagai Standar akuntansi pemerintah. Standar tersebut dibuat oleh komite yang bernama komite standar akuntansi pemerintahan. Standar yang telah dibuat tersebut ditulis ke dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan, dimana elemen-elemen tersebut disajikan dengan terperinci. PSAP yang ditetapkan oleh KSAP adalah sebagai berikut:

1. PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. PSAP No 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
3. PSAP No 3 tentang Laporan Arus Kas;
4. PSAP No 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. PSAP No 5 tentang Akuntansi Persediaan;
6. PSAP No 6 tentang Akuntansi Investasi;
7. PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. PSAP No 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
9. PSAP No 9 tentang Akuntansi Kewajiban;

10. PSAP No 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
11. PSAP No 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
12. PSAP No 12 tentang Laporan Operasional.
13. PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
14. PSAP No. 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud

Standar ini diterapkan pada seluruh lingkungan pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi yang berada didalamnya. Organisasi diatas berdasarkan perundang-undangan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

2.1.3 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah lembaga independen yang memiliki otoritas utama dalam penyusunan SAP. Pembentukan KSAP diamanatkan UU No.17/2003 Pasal 32 (SAP disusun oleh KSAP yang independen) dan UU No.1/2004 Pasal 57 (KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden). Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 akhirnya menetapkan KSAP bertugas di bawah Menkeu, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menkeu. KSAP terdiri atas Komite Konsultatif (anggota utamanya pejabat strategis pemerintah dan asosiasi profesional) dan Komite Kerja (ahli akuntansi sektor publik). Pada hakikatnya, KSAP berfungsi menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memuat prinsip dan prosedur akuntansi pemerintahan.

PSAP merupakan bentuk operasional SAP; setiap PSAP memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif. Pengumpulan PSAP dan pengantar standar disusun

berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual ini (tercantum di Lampiran | PP 71/2010) menyajikan asumsi dasar, kriteria pengakuan, definisi elemen laporan keuangan, dan prinsip akuntansi pemerintahan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan APBN secara lengkap. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mensyaratkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 mengatur wajib penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk semua Kementerian/Lembaga. Aturan-aturan tersebut bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.

2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Akuntansi

Aset Tetap

A. Definisi Aset tetap

Menurut PSAP 07 paragraf 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010: Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Halim dan Kusufi (2017:151) menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang, dimiliki dan digunakan oleh pemerintah daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Akuntansi aset tetap telah diatur, baik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun PSAP 07 dari Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Tujuan PSAP No. 07 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. PSAP No. 07 tidak diterapkan untuk hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, gas alam, minyak dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut: Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap dapat diakui apabila memenuhi kriteria berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dinilai dengan nilai perolehan, dan apabila tidak memungkinkan menggunakan nilai perolehan maka didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang

siap digunakan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca apabila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Eliminasi dan pelepasan aset harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar suatu item dapat diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan, harus memenuhi beberapa kriteria penting:

1. Kemungkinan Manfaat Ekonomi di Masa Depan. Aset tersebut harus memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Ini berarti aset tersebut digunakan dalam produksi barang atau jasa, atau digunakan untuk mendukung operasi entitas pemerintah.
2. Biaya Dapat Diukur dengan Andal. Biaya perolehan aset harus dapat diukur dengan andal, baik dari harga beli, biaya instalasi, biaya pengangkutan, maupun biaya-biaya tambahan lainnya. Ini memastikan bahwa nilai aset dapat dicatat secara akurat dalam laporan keuangan.
3. Masa Manfaat yang Lebih dari Satu Periode Akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki masa manfaat yang lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi suatu entitas. Hal ini membedakannya dari aset lancar yang biasanya dimiliki untuk periode waktu yang lebih singkat.
4. Tidak untuk Dijual dalam Aktivitas Normal Entitas. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari aktivitas normal entitas. Misalnya, bangunan kantor yang digunakan untuk operasional tidak dimaksudkan untuk dijual, berbeda dengan barang dagangan.

B. Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 9 dalam PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan. Tanah tidak disusutkan karena dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.

b. Bangunan.

Meliputi seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki pemerintah daerah seperti gedung perkantoran, rumah dinas, dan bangunan lain yang digunakan untuk kepentingan operasional..

c. Mesin dan Peralatan.

Mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan..

d. Jalan, Irgasi, dan Jaringan.

Meliputi jalan, jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, serta jaringan listrik, gas, telepon, air minum, dan lain-lain..

e. Aset Tetap Lainnya.

Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok di atas, seperti koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, atau olahraga.

C. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Untuk mengukur kesesuaian penerapan standar pada objek penelitian, proses akuntansi aset tetap dalam penelitian ini dibatasi pada 3 (tiga) tahap utama yang menjadi fokus amatan, yaitu:

1. Penilaian Aset Tetap

Penilaian merupakan penentuan nilai mata uang untuk mencatat aset tetap dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAP 07, penilaian meliputi:

- a) Pengukuran Awal: Aset tetap penilaiannya diukur berdasarkan biaya perolehan (PSAP No. 07 Paragraf 20) Jika tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Penilaian Setelah Perolehan (Subsequent Measurement): Meliputi perhitungan Penyusutan Aset Tetap (PSAP No. 07 Paragraf 53, 55-57) untuk mencerminkan penurunan nilai manfaat, serta kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) (PSAP No. 07 Paragraf 58-59) jika ada kebijakan dari pemerintah pusat/daerah.

2. Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan adalah pemberian informasi komprehensif yang diletakkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) daerah. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2025) dalam PSAP No. 07 Paragraf 81, laporan keuangan harus mengungkapkan informasi untuk setiap kelas aset tetap mengenai:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
- b) Kebijakan akuntansi untuk penyusutan yang digunakan.
- c) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset.

- d) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, mutasi, serta nilai akumulasi penyusutan.

3. Pelaporan (Penyajian) Aset Tetap

Pelaporan mengatur bagaimana aset tetap disajikan secara fisik dalam laporan keuangan formal:

- a) Aset tetap disajikan dalam Neraca daerah sebagai bagian dari Aset Non-Lancar.
- b) Nilai yang disajikan adalah nilai brisuto (biaya perolehan) yang kemudian dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan untuk mendapatkan Nilai Buku (*Net Book Value*).

2.1.5 Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Mengutip Pasal 2 PP No. 27 Tahun 2014: "Pengelolaan BMN/BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai."

Pengelolaan aset tidak lagi dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai fungsi manajerial yang strategis untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, efisiensi fiskal, dan akuntabilitas pemerintahan.

Siklus manajemen aset merupakan kerangka sistematis yang menggambarkan tahapan pengelolaan aset sejak perencanaan hingga penghapusan, dengan tujuan memastikan bahwa aset sektor publik digunakan

secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan. Konsep ini penting karena aset publik-baik berupa barang milik negara maupun daerah-harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pelayanan publik. Tahapan siklus manajemen aset sektor publik (mengacu pada PP No. 27 Tahun 2014):

1. Perencanaan Kebutuhan Aset

Tahap awal ini merupakan proses identifikasi dan penentuan jenis serta jumlah aset yang diperlukan oleh instansi pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aset yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan riil, serta menghindari terjadinya kelebihan (*overstock*) atau kekurangan (*understock*) aset yang dapat menghambat operasional. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis tugas pokok dan fungsi organisasi serta visi strategis jangka panjang.

2. Pengadaan Aset

Setelah kebutuhan dirumuskan, dilakukan pengadaan aset melalui berbagai cara yang sah, seperti pembelian, hibah, tukar menukar, atau sumbangan. Pengadaan harus dilakukan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Setiap aset yang diperoleh harus langsung dicatat dalam sistem informasi manajemen aset agar tercatat dalam neraca pemerintah.

3. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

Aset yang telah diperoleh harus digunakan sesuai fungsinya untuk mendukung kegiatan pelayanan publik. Selain digunakan oleh instansi, aset juga dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui mekanisme seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau skema *Build-Operate-*

Transfer (BOT), yang dapat memberikan nilai tambah fiskal serta meningkatkan efisiensi penggunaan aset.

4. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset

Untuk menjaga keberlanjutan nilai dan fungsi aset, diperlukan kegiatan pemeliharaan secara rutin dan pengamanan aset dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Pemeliharaan mencakup perawatan fisik, servis berkala, hingga penggantian komponen yang aus. Selain itu, dokumentasi historis kondisi aset juga perlu disusun secara berkala untuk mendukung kegiatan audit dan perencanaan ke depan.

5. Penilaian Aset

Penilaian aset dilakukan untuk mengetahui nilai terkini dari aset, baik untuk keperluan pelaporan keuangan (neraca) maupun untuk proses penghapusan atau pemanfaatan aset. Penilaian bisa dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga yang independen, dan dilakukan dengan metode yang sesuai seperti nilai pasar wajar, nilai buku, atau nilai pengganti.

6. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi atau teknis, atau telah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, perlu dihapuskan dari daftar aset melalui mekanisme yang sah. Proses penghapusan dapat berupa penjualan, hibah, tukar menukar, atau penghancuran. Pemindahtanganan juga dilakukan dengan dasar hukum yang jelas untuk menghindari potensi penyalahgunaan aset.

7. Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini menjadi penutup sekaligus pengontrol seluruh siklus. Monitoring dilakukan melalui audit internal maupun eksternal, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan aset. Pelaporan berbasis teknologi informasi seperti melalui SIMDA BMD atau SIPD sangat membantu dalam menciptakan sistem pengawasan yang cepat, transparan, dan akurat.

2.1.6 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), aset tetap disajikan pada pos Neraca sebagai bagian dari Aset Non-Lancar. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset tetap meliputi antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, aset tetap disajikan sebesar nilai buku bersih, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada).

Tujuan penyajian aset tetap dalam neraca adalah agar laporan keuangan mampu menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah secara nyata, terutama dalam hal kekayaan daerah yang dimiliki serta tingkat pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Penyajian yang sesuai standar akan membantu pengguna laporan memahami nilai dan kondisi aset yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan serta aset milik daerah. Dalam konteks pengelolaan aset tetap, BPKAD memiliki beberapa peran penting, yaitu:

1. Melakukan inventarisasi dan pencatatan aset tetap daerah, meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindah-tanganan, hingga penghapusan aset.
2. Menilai dan mengklasifikasikan aset tetap sesuai kategori yang ditetapkan PSAP 07, agar nilai yang dicatat di neraca sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan laporan lainnya.
4. Menjamin bahwa seluruh aset tetap daerah tercatat secara lengkap dan wajar, serta didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.

Dengan demikian, BPKAD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan aset, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa penyajian aset tetap di LKPD sesuai dengan PSAP 07, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Penerapan PSAP 07 secara konsisten memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari tiga karakteristik utama, yaitu relevansi, keandalan, dan keterbandingan:

1. Relevansi

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Dengan penerapan PSAP 07, aset tetap diakui dan diukur berdasarkan prinsip yang jelas, sehingga nilai aset yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Hal ini membuat informasi menjadi lebih berguna dan bermakna bagi pengambilan keputusan, baik oleh pimpinan daerah, DPRD, maupun masyarakat.

2. Keandalan (*Reliability*)

PSAP 07 menuntut adanya dokumentasi dan bukti kepemilikan yang kuat dalam setiap pencatatan aset tetap. Ketika BPKAD menerapkan standar ini dengan baik seperti melakukan inventarisasi secara berkala, melakukan penilaian aset secara wajar, dan menyajikan penyusutan dengan metode yang tepat maka laporan keuangan yang dihasilkan menjadi andal dan bebas dari salah saji material.

3. Keterbandingan (*Comparability*)

Karena PSAP 07 berlaku secara nasional, setiap pemerintah daerah menggunakan prinsip yang sama dalam penyajian aset tetap. Hal ini memungkinkan laporan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dapat dibandingkan, baik dari sisi nilai aset, efisiensi penggunaan, maupun tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Dengan kata lain, semakin baik penerapan PSAP 07 oleh BPKAD, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Kesesuaian antara pencatatan dan kondisi riil aset akan mendukung

transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mempermudah lembaga pemeriksa seperti BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penerapan PSAP 07 oleh BPKAD memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan yang tepat tidak hanya mencerminkan kinerja pengelolaan aset yang baik, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Hasibuan, W.H. (2018)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kantor Gubernur Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 dengan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari; Pengklasifikasian aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Pengakuan kepemilikan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07
2.	Korompis,dkk.(2018)	Analisis Penerapan Pernyataan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara

		Standar Akuntansi Pemerintahan NO.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara	telah melakukan penerapan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap lampiran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tetapi pengukuran penyusutan belum sesuai dengan Permendagri No.01 tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, hal tersebut dapat dilihat dari penghitungan penyusutan yang secara otomatis dihitung dalam Aplikasi SIMAK-BMN.
3.	Aring,dkk (2020)	Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa	Akuntansi pengakuan aset tetap yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4.	Malisa,dkk.(2022)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang	Hasil Penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengklafikasian, pengakuan, pengukuran/penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan

			Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Namun pada penyusutan aset tetap masih belum sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.
5.	Sari, I.S. (2022)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, laporan keuangan Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah. Kemudian, pemerintah Kota Medan dapat menangani tantangan dalam pemerintahan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrua! seperti, rendahnya SDM, resistensi perubahan, lingkungan dan masyarakat. Meskipun terdapat kendala yang rumit seperti adanya sistem akuntansi, namun Pemerintah Kota Medan dapat mengatasinya dengan baik.
6.	Putri Hasanah (2022)	Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar	Hasil penelitian dari penelitian ini yakni: 1) Penerapan perlakuan akuntansi atas aset tetap pada RSD Balung yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, pengeluaran setelah

		Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Pada Rumah Sakit Derah Balung Kabupaten Jember	perolehan, penyusutan, penghentian pengakuan dan penyajian aset tetap pada prinsipnya sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2) Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 dengan RSD Balung setelah melakukan analisis dan perbandingan sebagian besar telah sesuai, namun ada beberapa penerapan yang belum sesuai yakni pada pengeluaran setelah perolehan aset serta metode penghitungan penyusutan aset tetap yang dipakai RSD Balung. 3). Berdasarkan PSAP No. 07 penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada RSD Balung sebagian besar sudah sesuai yakni dapat dilihat dari seluruh komponen perlakuan akuntansi, dan terdapat ketidaksesuaian hanya pada bagaimana penghitungan penyusutan aset tetap dan metode penyusutan aset tetap yang digunakan RSD Balung.
7.	Sipangkar, R.(2022)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAP No. 07, namun penelitian ini

		Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi	merekomendasikan perlunya pencatatan yang lebih terperinci dan detail agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
8.	Elok Faiqotul Himah (2023)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum sepenuhnya menerapkan PSAP No.07. Dimana, pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berupa pengakuan dan pengukuran nilai awal aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Namun Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum menerapkan pengukuran kembali terhadap aset tetap yang mengalami penurunan mutu, belum diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap berupa penyusutan, belum dilakukannya penghentian dan pelepasan terhadap aset tetap yang sudah tidak ada lagi manfaat ekonominya dimasa yang akan datang, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan belum mengungkapkan

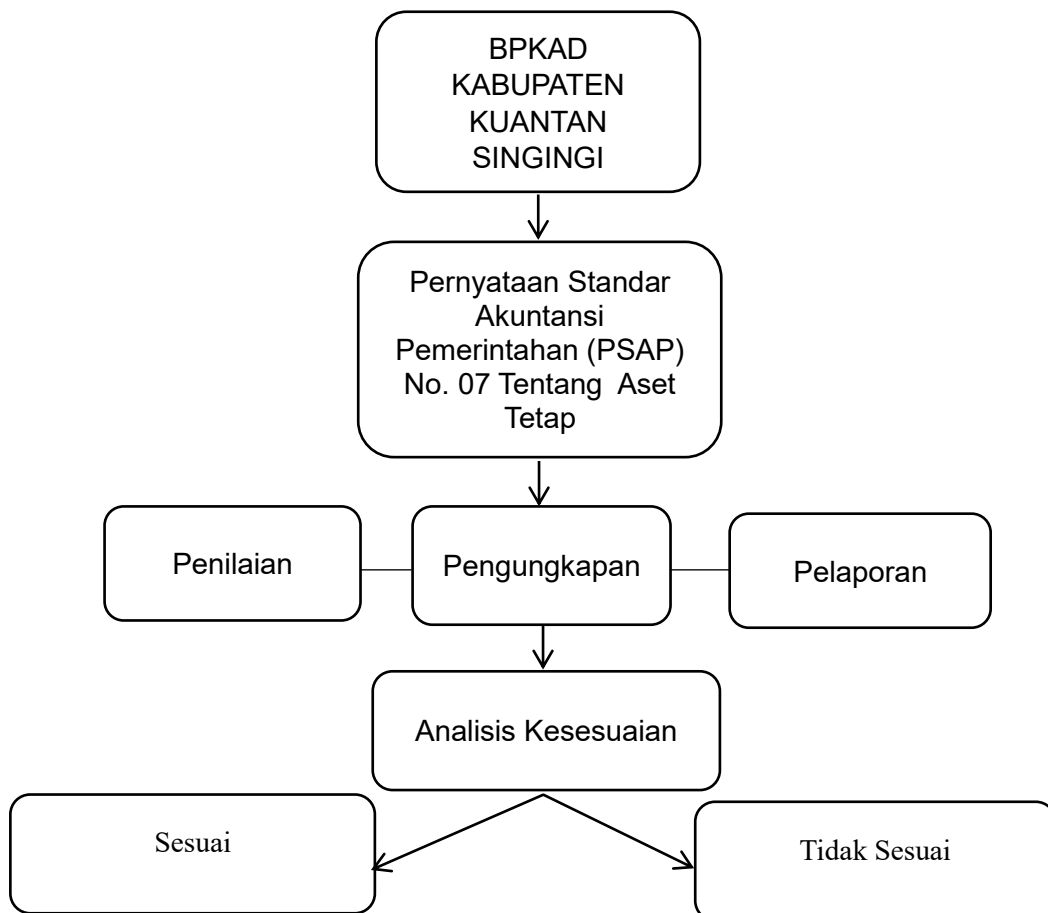
			rekonsiliasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap
9.	Aditya,dkk. (2024)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 Tahun 2010 Terhadap Pencatatan Aset Tetap Di Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten	Pencatatan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Serang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 (SAP) dan Peraturan Walikota Serang tentang Aset Tetap. Entitas (Organisasi) yang menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, menandakan bahwa seluruh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku serta ketentuan hukum yang berlaku. Secara spesifik, penanganan akuntansi pada aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, terutama mengenai pembagian aset tetap, pengakuan, penilaian, biaya Setelah perolehan, dekomisioning dan penjualan, serta pengungkapan aset tetap, telah dilaporkan dengan sangat baik. BPKAD Kota Serang menerapkan metode penyusutan garis lurus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 7 digunakan sebagai panduan dalam mengalkulasikan penyusutan aset tetap.

10.	Hasnawiah (2024)	Analisis Penerapan PSAP 07 (Aset Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju	Hasil analisis menunjukkan bahwa, penerapan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan PSAP 07, hanya saja pada penyusutan penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07. Olehnya itu pada pengungkapan juga belum sepenuhnya sama.
-----	------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

berikut adalah pemaparan kerangka pemikirannya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasibuan, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2018:25), mengatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini terhadap suatu populasi. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Indriantoro dan Supomo (2018: 13) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi. Jl. Rusdi S. Abrus, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Kode Pos: 29562, Telepon/Fax: 0760-12345.

3.3 Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan										
		Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Aug 2026
1	Mengajukan Proposal											
2	Proposal Diterima											
3	Bimbingan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Penelitian											
6	Pengolahan Data											
7	Penulisan Hasil Penelitian											
8	Perbaikan Skripsi											
9	Ujian Komprehensif											

Sumber: Rincian Penelitian, 2025

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan-tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua macam sumber data yaitu:

- Data Primer, menurut Indriantoro dan Supomo (2022:142), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini

diperoleh dengan hasil survey wawancara Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Aset, staff akuntansi dan staff aset BPKAD Kuantan Singingi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta data yang relevan dengan topik riset.

- b. Data Sekunder, menurut Indriantoro dan Supomo (2018:143), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam riset ini ialah Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kuantan Singingi, Profil BPKAD Kuantan Singingi, serta Struktur Organisasi BPKAD Kuantan Singingi. Informasi ini digunakan selaku pendukung buat kelengkapan riset untuk menyamakan hasil wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro dan Supomo : 2018).
- b. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berupa dokumen- dokumen lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto kegiatan.

- c. Teknik Observasi menurut Indriantoro dan Supomo (2018:152) yaitu pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai latar belakang, sifat, dan karakteristik asli dari subjek penelitian. Pendekatan kualitatif dimaknai sebagai suatu proses penelitian yang berupaya memahami secara lebih mendalam kompleksitas interaksi manusia. Tujuan utama studi kualitatif ialah memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan kontekstual. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga dapat menjelaskan secara verbal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis Penilaian (Pengukuran) Aset Tetap

Data yang diperoleh dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan (CaLK), dan dokumen kebijakan akuntansi daerah dianalisis dengan cara: mengidentifikasi dasar penilaian aset tetap (biaya perolehan, nilai wajar, kapitalisasi), mengkaji kebijakan kapitalisasi aset, membandingkan metode penilaian tersebut dengan ketentuan PSAP No.

07, dan menilai kesesuaian praktik pemerintah daerah dengan standar yang berlaku.

2) Analisis Pengungkapan Aset Tetap

Dilakukan dengan langkah: Mengidentifikasi informasi aset tetap yang diungkapkan dalam CaLK (rincian aset, metode penyusutan, masa manfaat, mutasi aset, dll), menilai kelengkapan dan kesesuaian pengungkapan.

3) Analisis Pelaporan Aset Tetap

Dilakukan dengan cara: Menelaah penyajian aset tetap pada Neraca, mengkaji apakah aset telah dikelompokkan sesuai klasifikasi PSAP 07 (tanah, gedung, jalan, KDP, dll), mengidentifikasi penyajian akumulasi penyusutan, membandingkan penyajian tersebut dengan ketentuan standar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada aspek penilaian aset tanpa bukti biaya perolehan yang dinyatakan tidak sesuai.
2. Pengungkapan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada aspek mutasi dan rekonsiliasi aset antar-SKPD yang dinyatakan tidak sesuai.
3. Pelaporan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, kecuali pada aspek sistem pelaporan yang dinyatakan tidak sesuai.

Secara keseluruhan, dari 17 (tujuh belas) kriteria yang diteliti, 14 (empat belas) kriteria telah sesuai dan turut berkontribusi pada capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut, sedangkan 3 (tiga) kriteria yang belum sesuai diuraikan lebih lanjut pada subbab Saran berikut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Terkait penilaian aset tanpa bukti biaya perolehan: BPKAD disarankan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur metode penilaian aset tanpa bukti perolehan secara baku (misalnya kewajiban survei ke minimal tiga pembanding harga pasar atau

melibatkan penilai publik), agar prosesnya terstandardisasi dan tidak bergantung pada estimasi individual staf.

2. Terkait pengungkapan mutasi dan rekonsiliasi aset: BPKAD disarankan menjadwalkan dan menegakkan rekonsiliasi rutin minimal per triwulan antara Bidang Aset dan Bidang Akuntansi, khususnya untuk OPD bernilai aset besar, agar data mutasi aset termutakhir sepanjang tahun berjalan dan tidak menumpuk menjelang penyusunan LKPD.
3. Terkait sistem pelaporan: BPKAD disarankan segera merealisasikan integrasi sistem pengelolaan aset tetap dengan SIPD sesuai rencana strategis yang telah dicanangkan, agar pencatatan, penyusutan, dan pelaporan tidak lagi bergantung pada aplikasi *Excel* yang manual dan rawan selisih pencatatan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji lebih lanjut dampak ketiga ketidaksesuaian di atas terhadap keandalan nilai aset tetap dalam Neraca, misalnya dengan membandingkan nilai hasil estimasi manual terhadap nilai hasil penilai publik, serta melakukan penelitian lanjutan setelah BPKAD merealisasikan integrasi sistem SIPD, untuk menilai apakah ketidaksesuaian yang ditemukan pada penelitian ini telah teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ifat, F. (2018). *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Ilmu.
- Gde, P. Y., & Dkk. (2020). *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Kurnia, L., & Azas, M. (2022). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ida, W. D., & Dkk. (2023). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Samalua, W., & Dkk. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Diana, Z., & Dkk. (2024). *Akuntansi Keuangan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nonni, & Dkk. (2025). *Manajemen Aset Publik*. Jawa Tengah: PT. Global Teras Fana.
- Agus, S., & Sutoyo. (2025). *Sistem Akuntansi Aset Di BLU*. Jawa Tengah: PT. Global Teras Fana.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2025). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

JURNAL

- Aring. (2020). Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.

- Korompis. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1.
- Malisa, & Dkk. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Tamiang. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 1-12.
- Aditya, & dkk. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tahun 2010 Terhadap Pencatatan Aset Tetap di Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 203-211.
- Sipangkar, R. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 1342–1353.

SKRIPSI

- Hasibuan, W.H. (2018) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Universitas Medan Area.
- Sari, I.S. (2022) Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Putri Hasanah (2022) Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Pada Rumah Sakit Derah Balung Kabupaten Jember. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Elok Faiqotul Himah (2023) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Terhadap Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Desa BanjarSari Kecamatan BangsalSari Kabupaten Jember. Institut Teknologi Dan Sains Mandala Jember.

Hasnawiah (2024) Analisis Penerapan PSAP 07 (Aset Tetap) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Universitas Sulawesi Barat.

WEBSITE

<https://riau.bpk.go.id/lhp-lkpd/hasil-pemeriksaan-lkpd-kabupaten-kuantan-singingi/>.

<https://kuansing.go.id/en/blog/sampaikan-lkpd-tahun-2023-ke-bpk-ri-perwakilan-riau-bupati-suhardiman-siap-tingkatkan-transparansi-laporan-keuangan.html>

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Neraca Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Catatan	2024	2023
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.a		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1) a)	845.519.066,20	164.773.668.141,72
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.1) b)	1.701.431,00	76.551.429,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.1) c)	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.a.1) d)	9.331.341.337,57	7.576.691.754,18
7	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.a.1) e)	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.a.1) f)	1.084.233.815,00	991.022.046,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.a.1) g)	2.615.722.608,00	5.324.866.994,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.a.1) h)	151.525.885,00	94.235.777,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.a.1) i)	0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a.1) j)	57.923.546.884,69	52.481.206.242,19
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.a.1) k)	771.732.112,94	625.638.281,94
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.a.1) l)	5.342.638.297,22	1.886.866.081,22
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.a.1) m)	0,00	0,00
16	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.a.1) n)	37.455.157.137,00	5.642.744.395,00
17	Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.a.1) o)	0,00	0,00
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.a.1) p)	(35.765.308.342,26)	(32.616.453.409,24)
19	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.3.1.a.1) q)	0,00	0,00
20	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.3.1.a.1) r)	0,00	0,00
21	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Pusat	5.3.1.a.1) s)	0,00	0,00
22	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.a.1) t)	0,00	0,00
23	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.a.1) u)	0,00	0,00
24	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.a.1) v)	0,00	0,00
25	Piutang Lainnya	5.3.1.a.1) w)	0,00	0,00
26	Persediaan	5.3.1.a.1) x)	36.876.925.707,77	33.943.384.184,30
27	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 26)		116.634.735.940,13	240.800.421.917,31
28				
29	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b		
30	Investasi Non Permanen	5.3.1.b.1)		
31	Investasi dalam Surat Utang Negara	5.3.1.b.1)	0,00	0,00
32	Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.b.1)	0,00	0,00
33	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.b.1)	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00
34	Jumlah Investasi Nonpermanen (31 s/d 33)		1.680.000.000,00	1.680.000.000,00
35	Investasi Permanen	5.3.1.b.2)		
36	Penyertaan Modal Pemda	5.3.1.b.2).a)	18.458.600.000,00	18.458.600.000,00
37	Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.b.2).b)	0,00	0,00
38	Jumlah Investasi Permanen (36 s/d 37)		18.458.600.000,00	18.458.600.000,00
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)		20.138.600.000,00	20.138.600.000,00
40				
41	ASET TETAP	5.3.1.c		
42	Tanah	5.3.1.c.1)	711.667.008.191,15	697.679.591.205,98
43	Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2)	773.748.637.243,02	677.428.911.719,56
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3)	1.265.541.702.414,23	1.207.386.934.498,75
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.c.4)	3.431.333.964.531,17	3.255.890.524.864,92
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5)	128.870.167.510,76	126.365.374.789,05
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6)	24.209.635.165,89	52.248.125.221,29
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7)	(3.616.622.619.331,85)	(3.440.865.595.458,61)
49	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		2.718.748.515.724,37	2.576.133.866.840,94
50				
51	DANA CADANGAN	5.3.1.d		
52	Dana Cadangan	5.3.1.d.1)	0,00	0,00
53	Jumlah Dana Cadangan (52)		0,00	0,00
54				
55	ASET LAINNYA	5.3.1.e		
56	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.e.1)	6.542.611.819,45	6.635.129.371,68
57	Aset Tak Berwujud	5.3.1.e.2)	18.609.404.162,96	18.765.104.972,96
58	Aset Lain-Lain	5.3.1.e.3)	68.084.829.305,93	72.119.372.028,17
59	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.e.4)	(18.569.914.162,95)	(18.334.905.907,42)
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.e.5)	(8.481.838.523,77)	(12.446.559.246,01)
61	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.e.6)	3.797.877.000,00	43.181.588.000,00
62	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 61)		69.982.969.601,62	109.919.729.219,38
63				
64	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.f		
65	Properti Investasi Tanah	5.3.1.f.1)	88.133.764,83	0,00
66	Jumlah Properti Investasi (65)		88.133.764,83	0,00
67				
68	JUMLAH ASET (27+39+49+53+62+66)		2.925.592.955.030,95	2.946.992.617.977,63



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024	2023
69				
70	KEWAJIBAN	5.3.2.		
71	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.a		
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.a.1)	151.213.385,00	106.075.876,00
73	Utang Bunga	5.3.2.a.2)	0,00	0,00
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.a.3)	0,00	0,00
75	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.a.4)	278.721.052,92	234.986.496,58
76	Utang Belanja	5.3.2.a.5)	196.643.898.757,85	19.546.094.388,11
77	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.a.6)	0,00	0,00
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (68 s/d 73)		197.073.833.195,77	19.887.156.760,69
79				
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.b		
81	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.3.2.b	0,00	0,00
82	Utang Dalam Negeri - Obligasi	5.3.2.b	0,00	0,00
83	Premium (Diskonto) Obligasi	5.3.2.b	0,00	0,00
84	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.b	0,00	0,00
85	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (77 s/d 80)		0,00	0,00
86	JUMLAH KEWAJIBAN (74+81)		197.073.833.195,77	19.887.156.760,69
87				
88	EKUITAS	5.3.3.		
89	EKUITAS	5.3.3.a	2.728.519.121.835,18	2.927.105.461.216,94
90	JUMLAH EKUITAS DANA (85)		2.728.519.121.835,18	2.927.105.461.216,94
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (82+86)		2.925.592.955.030,95	2.946.992.617.977,63

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI KUANTAN SINGINGI, *f*

H. SUHARDIMAN AMBY, Ak., MM

Lampiran 2: Rincian dan Mutasi Aset Tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dan 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT Bank Pembangunan Daerah Riau bergerak dibidang Perbankan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1961 dengan izin usaha Nomor BUM.9-4-45 dari Menteri Keuangan tanggal 15 Agustus 1961. Pada tanggal 1 April 1966 Bank Pembangunan Daerah Riau dilebur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 52/IV/1966 tanggal 1 April 1966 dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962.

Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh Penyertaan Modal yang dilakukan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Penyertaan Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri (BRK) adalah sebesar Rp15.208.600.000,00. Berdasarkan bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Kolektif Saham yang diterbitkan oleh PT Bank Riau Kepri Nomor A/II-12/1 tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp700.000.000.000,00. Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri yang kurang dari 20% maka pencatatan atas Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri dicatat dengan menggunakan metode biaya.
- 2) Jumlah Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines (RAL) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 adalah sebesar Rp3.250.000.000,00 namun diketahui bahwa hanya terdapat 3 bukti penyertaan/kepemilikan saham berupa Sertifikat Saham yang diterbitkan oleh PT RAL masing-masing senilai Rp1.000.000.000,00, Rp1.000.000.000,00, dan Rp250.000.000,00. Untuk lembar Sertifikat Saham senilai Rp1.000.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya.

Berkenaan dengan regulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri dan Riau Airlines, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyertaan Modal. Ranperda tersebut telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 22 Agustus 2024. Adapun atas penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri berdasarkan Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Sertifikat	No. Sertifikat	No. Seri	Jumlah (Rp)
1	31-Des-04	A/II-12/1	00012	1.750.000.000,00
2	31-Des-05	A/II-11/2005	00048	2.024.000.000,00
3	31-Des-07	A/II-11/2007	00030	8.310.000.000,00
4	31-Des-08	A/II-11/2008	00057	10.606.000.000,00
5	07-Feb-12	A/II-11/2012	000145	12.751.200.000,00
6	28-Des-12	A/II-11/2012	000165	15.208.600.000,00

Nilai penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp15.208.600.000,00, yang terdiri dari atas 6 lembar saham dengan persentase kepemilikan senilai 0,50%. Dengan demikian, penilaian penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (cost method). Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada PT. Bank Riau Kepri untuk Tahun 2024, PT. Bank Riau Kepri membagikan dividen senilai Rp2.414.250.343,00.

5.3.1.c Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.718.748.515.724,37 dan Rp2.576.133.866.840,94 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	711.667.008.191,15	697.679.591.205,98
Peralatan dan Mesin	773.748.637.243,02	677.428.911.719,56
Gedung dan Bangunan	1.265.541.702.414,23	1.207.386.934.498,75
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.431.333.964.531,17	3.255.890.524.864,92
Aset Tetap Lainnya	128.870.167.510,76	126.365.374.789,05
Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.209.655.165,89	52.248.125.221,29
Akumulasi Penyusutan	(3.616.622.619.331,85)	(3.440.865.595.458,61)
	2.718.748.515.724,37	2.576.133.866.840,94

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut merupakan jumlah Aset Tetap dari SKPD di bawah ini:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	649.350.899.090,38	639.442.215.683,58
Dinas Kesehatan	107.711.216.663,24	97.278.269.814,31
Rumah Sakit Umum Daerah	90.486.388.729,21	76.832.376.010,45
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.116.991.143.808,79	1.117.098.268.494,48
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	112.420.071.196,55	62.267.702.576,44



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.577.782.657,20	3.875.906.670,84
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.092.895.652,90	2.317.662.129,92
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.007.216.937,68	1.038.776.730,63
Dinas Tenaga Kerja	151.823.000,00	112.537.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.161.310.130,98	12.701.886.430,32
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.409.545.612,66	1.090.407.576,31
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.068.488.549,26	3.086.362.203,37
Dinas Perhubungan	19.018.729.935,55	11.788.391.744,75
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.446.933.970,87	2.565.551.986,89
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	132.136.993.410,10	132.417.223.057,46
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	311.229.547,19	9.568.624,99
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.983.533.385,76	17.360.428.178,66
Dinas Perikanan	7.132.623.328,36	7.327.661.336,77
Dinas Perkebunan dan Peternakan	12.129.888.563,59	12.794.254.458,81
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan	17.252.200.638,65	9.392.578.214,15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.518.917.430,44	10.606.937.295,75
Sekretariat Daerah	338.312.469.687,87	308.334.343.813,49
Sekretariat DPRD	4.473.888.071,75	4.179.899.297,63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian	1.547.348.061,90	1.214.636.663,22
Badan Pendapatan Daerah	1.130.184.665,58	1.143.957.048,54
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.678.536.680,64	3.297.066.903,08
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	978.183.549,32	739.628.684,88
Inspektorat	718.733.210,04	501.372.550,03
Kantor Camat Cerenti	3.980.835.774,55	3.150.730.000,06
Kantor Camat Benai	5.483.804.047,60	3.387.910.703,05
Kantor Camat Kuantan Hilir	6.132.705.969,96	4.375.975.263,40
Kantor Camat Kuantan Tengah	5.172.476.543,81	4.946.905.793,55
Kantor Camat Kuantan Mudik	1.990.789.530,66	1.575.649.387,20
Kantor Camat Singingi	2.431.857.385,60	2.138.266.020,00
Kantor Camat Inuman	972.749.413,87	746.547.023,01
Kantor Camat Pangean	787.914.665,94	742.914.268,94
Kantor Camat Logas Tanah Darat	1.009.704.445,13	869.065.916,63
Kantor Camat Gunung Toar	1.071.404.317,72	953.768.830,16
Kantor Camat Hulu Kuantan	515.082.782,00	484.749.328,00
Kantor Camat Sentajo Raya	5.207.610.424,55	5.171.560.896,54
Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang	2.320.954.911,08	2.330.928.908,80
Kantor Camat Pucuk Rantau	2.651.533.780,70	2.713.267.481,60
Kantor Camat Singingi Hilir	1.378.272.800,81	1.317.551.440,25
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	441.642.763,93	412.204.400,00
	2.718.748.515.724,37	2.576.133.866.840,94

Rincian dan mutasi per masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tanah	697.679.591.205,98	14.135.550.750,00	148.133.764,83	711.667.008.191,15
2	Peralatan dan Mesin	677.428.911.719,56	118.806.158.780,57	22.486.433.257,10	773.748.637.243,02
3	Gedung dan Bangunan	1.207.386.934.496,75	84.925.989.151,54	26.771.221.236,06	1.265.541.702.414,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.255.890.524.864,92	183.226.471.272,12	7.783.031.605,87	3.431.333.964.531,17
5	Aset Tetap Lainnya	126.365.374.789,05	10.642.571.788,62	8.137.779.066,91	128.870.167.510,76
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.248.125.221,29	2.716.735.431,58	30.755.205.486,98	24.209.655.165,89
7	Akumulasi Penyusutan	(3.440.865.595.458,61)	(177.867.638.262,99)	(2.110.614.389,75)	(3.616.622.619.331,85)
	Jumlah	2.576.133.866.840,94	236.585.838.911,44	93.971.190.028,00	2.718.748.515.724,37

1) Mutasi Tambah

Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2024
a) Belanja Modal	194.934.007.141,09
b) Belanja Pegawai	143.324.949,69
c) Belanja Barang dan Jasa	9.994.358.486,00
	31 Desember 2024
d) Penerimaan Hibah Barang	18.962.691.053,00
e) Perolehan Aset dari Utang	80.473.899.561,02
f) Reklasifikasi antar Aset Tetap	33.650.277.964,12
g) Reklasifikasi dari Aset Lainnya	4.034.542.722,24
h) Kurang catat saldo awal tahun	6.164.532.746,89
i) Belanja Barang Jadi Aset	0,00
j) Hasil Inventarisasi Aset	14.135.550.750,00
k) Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan	51.960.291.800,38
l) Akumulasi Penyusutan	(177.867.638.262,99)
	236.585.838.911,44

Mutasi tambah Aset Tetap tahun 2024 tersebut diperoleh dari:

- a) Belanja Modal
 Perolehan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp194.934.007.141,09 bersumber dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset	31 Desember 2024
Tanah	0,00
Peralatan dan Mesin	59.972.908.137,36
Gedung dan Bangunan	27.044.442.658,73
Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.486.172.845,00
Aset Tetap Lainnya	7.430.483.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	194.934.007.141,09

- b) Belanja Pegawai
 Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Belanja Pegawai sebesar Rp143.324.949,69 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Tanah	0,00
Peralatan dan Mesin	27.855.322,93
Gedung dan Bangunan	64.899.999,99
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.569.626,77
Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	143.324.949,69

- c) Belanja Barang dan Jasa
 Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.994.358.486,00 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Tanah	0,00
Peralatan dan Mesin	40.822.769,88
Gedung dan Bangunan	3.832.802.671,46
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.795.698.458,66
Aset Tetap Lainnya	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.325.034.586,00
	9.994.358.486,00

- d) Penerimaan Hibah Barang
 Perolehan Aset Tetap tahun 2024 yang bersumber dari Penerimaan Hibah Barang sebesar Rp18.962.691.053,00 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Tanah	0,00
Peralatan dan Mesin	1.890.543.269,00
Gedung dan Bangunan	15.264.981.603,00

Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telp. (0760) 561616 – 561621 Fax (0760) 561617
 TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET

Nomor : 900/BPKAD-KS/VII/2026/1007

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. JAFRINALDI, AP., M.IP
 NIP : 19740429 199311 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala BPKAD Kab. Kuantan Singingi
 Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang beridentitas :

Nama : Nadinda Yurika
 NIM : 220412021
 JURUSAN : Akuntansi
 Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S1
 Alamat : Teluk kuantan
 Judul : "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Melakukan Penelitian di : BPKAD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan Riset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Judul Skripsi "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI" selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 28 Januari 2026 s.d 28 April 2026.

Demikian surat keterangan Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Teluk Kuantan, 9 Juli 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

 H. JAFRINALDI, AP., M.IP
 NIP. 19740429 199311 1 001

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Apa standar akuntansi yang digunakan BPKAD dalam pengelolaan dan pelaporan aset daerah?
2. Bagaimana gambaran umum sistem pengelolaan aset tetap di BPKAD?
3. Kabupaten Kuantan Singingi telah meraih opini WTP 14 tahun berturut-turut. Bagaimana peran pengelolaan aset tetap dalam pencapaian tersebut?
4. Pada tahun 2024, BPK memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal. Apa kaitannya dengan pengelolaan aset tetap?
5. Apa kendala utama dalam menerapkan PSAP 07 dan bagaimana mengatasinya?
6. Aplikasi/sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan aset tetap? Apakah sudah terintegrasi?
7. Bagaimana upaya BPKAD dalam meningkatkan kompetensi SDM terkait PSAP 07?
8. Apa rencana strategis ke depan terkait pengelolaan aset tetap?

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi

A. KOORDINASI DAN SISTEM

1. Bagaimana koordinasi antara Bidang Akuntansi dengan Bidang Aset dalam pengelolaan data aset tetap?
2. Seberapa sering melakukan rekonsiliasi data aset tetap dengan Bidang Aset?

3. Apakah sistem akuntansi sudah terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset?

B. PENCATATAN ASET TETAP

1. Bagaimana prosedur pencatatan aset tetap baru ke dalam sistem akuntansi?
2. Jurnal apa saja yang dibuat saat perolehan aset tetap?
3. Bagaimana mencatat aset dari hibah atau donasi?
4. Bagaimana perlakuan kapitalisasi biaya setelah perolehan awal?

C. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Bagaimana prosedur pencatatan penyusutan aset tetap?
2. Jurnal apa yang dibuat untuk mencatat penyusutan?
3. Kapan dan seberapa sering jurnal penyusutan dibuat?
4. Apakah dihitung otomatis oleh sistem atau manual?

D. PELEPASAN ASET TETAP

1. Bagaimana mencatat penjualan atau penghapusan aset tetap?
2. Bagaimana mengakui keuntungan atau kerugian pelepasan aset?

E. PENYAJIAN DALAM NERACA

1. Bagaimana aset tetap disajikan dalam Neraca? (Nilai buku atau nilai perolehan?)
2. Apakah disajikan per klasifikasi aset tetap?
3. Di mana posisi akumulasi penyusutan disajikan?

F. PENGUNGKAPAN DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

1. Informasi apa saja yang diungkapkan dalam CaLK terkait aset tetap?
2. Apakah dalam CaLK sudah diungkapkan dasar penilaian yang digunakan?
3. Apakah dalam CaLK sudah diungkapkan rekonsiliasi awal dan akhir periode?
4. Apakah dalam CaLK sudah diungkapkan metode penyusutan dan masa manfaat?
5. Apakah dalam CaLK sudah diungkapkan aset yang sudah habis masa manfaat tapi masih digunakan?
6. Apakah dalam CaLK sudah diungkapkan komitmen untuk perolehan aset?
7. Apakah pengungkapan mutasi aset (penambahan, pengurangan, transfer) sudah lengkap?

G. PELAPORAN DALAM LKPD

1. Komponen LKPD apa saja yang menyajikan informasi aset tetap?
2. Apakah beban penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional?
3. Berapa lama waktu penyusunan laporan aset tetap setelah akhir periode?

H. KESESUAIAN DENGAN PSAP

1. Menurut anda, apakah penilaian aset tetap di BPKAD sudah sesuai PSAP 07?
2. Apakah pengungkapan aset tetap di CaLK sudah sesuai PSAP 07? Apa yang masih kurang?

3. Apakah pelaporan aset tetap di LKPD sudah sesuai PSAP 07? Apa kendalanya?

I. KONSISTENSI DATA DAN VALIDASI

1. Siapa yang bertanggung jawab melakukan validasi konsistensi?
2. Apakah ada checklist atau formulir khusus?
3. Kapan validasi dilakukan (bulanan, triwulanan, tahunan)?
4. Apakah pernah ditemukan inkonsistensi? Bagaimana menanganinya?
5. Apakah aset yang sudah habis disusutkan namun masih digunakan tetap tercatat di Neraca?
6. Bagaimana pengungkapannya di CaLK?
7. Apakah ada rencana penggantian aset tersebut?
8. Apakah pernah melakukan review atau penilaian kembali terhadap masa manfaat aset tetap?
9. Apakah masa manfaat bisa disesuaikan atau harus tetap sesuai dengan Permendagri?
10. Apakah pernah berkonsultasi dengan penilai independen?

J. PENGUNGKAPAN (CaLK)

1. Siapa yang bertanggung jawab menyusun CaLK bagian aset tetap?
2. Bagaimana pembagian tugas dalam penyusunan CaLK?
3. Siapa yang melakukan finalisasi dan review?
4. Apakah ada kendala dalam menyusun pengungkapan CaLK bagian aset tetap?
5. Apakah data dari Bidang Aset selalu lengkap dan tepat waktu?
6. Apakah ada kesulitan dalam menyusun tabel rekonsiliasi mutasi?

7. Apakah SDM memahami apa saja yang harus diungkapkan sesuai PSAP 07?
8. Apakah waktu penyusunan CaLK mencukupi?

K. PELAPORAN KE BPK DAN TINDAK LANJUT

1. Bagaimana persiapan data aset tetap untuk keperluan audit BPK?
Apakah ada kendala khusus?
2. Dokumen apa saja yang biasa diminta BPK terkait aset tetap?
3. Apakah data selalu siap atau harus disiapkan mendadak?
4. Berapa lama waktu persiapan data untuk audit?
5. Apakah ada catatan, temuan, atau rekomendasi dari BPK terkait pelaporan aset tetap dalam 3 tahun terakhir (2022-2024)?
6. Apakah semua rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti?
7. Apakah ada rekomendasi yang belum bisa dilaksanakan? Kenapa?
8. Apakah catatan BPK cenderung berkurang atau masih sama setiap tahun?

Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset

A. KLASIFIKASI DAN PENGAKUAN ASET TETAP

1. Bagaimana BPKAD mengklasifikasikan aset tetap sesuai PSAP 07?
2. Apa kriteria pengakuan aset tetap yang diterapkan? Apakah sudah sesuai PSAP?
3. Kapan aset tetap diakui dalam pencatatan? (saat diterima/saat dokumen lengkap?)

4. Bagaimana perlakuan aset yang diperoleh dari hibah, donasi, atau pertukaran?

B. PENILAIAN ASET TETAP

1. Bagaimana cara mengukur nilai aset tetap pada saat perolehan awal?
2. Jika tidak ada bukti biaya perolehan, metode apa yang digunakan?
3. Apakah pernah melakukan revaluasi aset tetap? Mengapa?
4. Bagaimana perlakuan biaya renovasi atau peningkatan kapasitas aset?

C. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Apakah BPKAD menerapkan penyusutan aset tetap? Sejak kapan?
2. Metode penyusutan apa yang digunakan dan bagaimana menentukan masa manfaatnya?
3. Aset apa saja yang tidak disusutkan?

D. INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN

1. Berapa kali setahun dilakukan inventarisasi fisik aset tetap?
2. Apakah pernah ditemukan selisih antara fisik dan data sistem?
Bagaimana penanganannya?
3. Bagaimana sistem pemeliharaan aset tetap yang diterapkan?

E. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

1. Bagaimana prosedur penghentian dan pelepasan aset tetap?
2. Apakah semua transaksi penghentian/pelepasan diungkapkan dalam CaLK?

F. DOKUMENTASI DAN SISTEM

1. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk setiap aset tetap?
2. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengelola aset tetap?
3. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut?

Lampiran 7: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staff Bidang Akuntansi

1. Bagaimana prosedur mencatat jurnal perolehan aset tetap?
2. Bagaimana cara menghitung dan mencatat penyusutan?
3. Apakah penyusutan dihitung otomatis atau manual?
4. Bagaimana mencatat mutasi aset antar SKPD/OPD?
5. Bagaimana mencatat pelepasan atau penghapusan aset?
6. Seberapa sering melakukan rekonsiliasi dengan Bidang Aset?
7. Apa yang dilakukan jika ada perbedaan data?
8. Data apa saja yang disiapkan untuk LKPD terkait aset tetap?
9. Apakah terlibat dalam penyusunan CaLK bagian aset tetap?
10. Apa kendala dalam pencatatan aset tetap sehari-hari?

Lampiran 8: Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staff Bidang Aset

1. Bagaimana prosedur penerimaan dan pencatatan aset tetap baru?
2. Dokumen apa yang menjadi dasar pencatatan?
3. Aplikasi apa yang digunakan untuk input data aset?
4. Bagaimana cara menentukan nilai perolehan aset tetap?
5. Bagaimana cara melakukan inventarisasi fisik aset?
6. Apakah setiap aset diberi label/kode? Bagaimana sistemnya?

7. Apa yang dilakukan jika ada selisih fisik dengan data?
8. Bagaimana prosedur pemeliharaan aset dicatat?
9. Bagaimana prosedur penghapusan aset dari sistem?
10. Apa kendala yang sering dihadapi dan bagaimana mengatasinya?

Lampiran 9: Dokumentasi Wawancara

Proses Wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi



Proses Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi



Proses Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah



Proses Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset



Proses Wawancara dengan Staff Bidang Akuntansi



Proses Wawancara dengan Staff Bidang Aset



Lampiran 10: SK Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR:114/Kpts/FIS/UNIKS/XI/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) AKUNTANSI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Diskhamarzeweni, SE., MM sebagai pembimbing I
 - b. Nama : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak sebagai pembimbing II
- Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
- Nama : Nadinda Yurika
 NPM : 210412021
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kab. Kuantan Singingi
2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Akuntansi dalam penulisan skripsi.
 3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Akuntansi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
 5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 04 NOVEMBER 2025
 Dekan,

[Signature]
 SARJAN M, S.Sos., M.Si
 NIDN. 1008128002

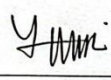
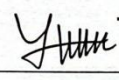
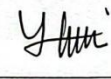
Tembusan :

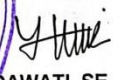
1. Ketua Program Studi Akuntansi
2. Mahasiswa
3. Arsip

Lampiran 11: Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadinda Yurika
 NPM : 220412021
 Pembimbing I : Diskhamarzaweny, SE., MM
 Pembimbing II : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	24/11-2025	Perbaiki Latar Belakang & Bab I		
2.	2/12-2025	Revisi bab I - II sesuai saran		
3.	23/12-2025	Revisi bab III sesuai saran		
4.	9/1-2026	ACC Utk Seminar Proposal		
5.	9/2026/1	Perbaiki penulisan kutipan dan Tujuan Perhatikan dll.		
6.	15/2026/1	Perbaiki parat penulisan dll		
7.	19/2026/1	ACC untuk Seminar		

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 *YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
 NIDN.1011019002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nadinda Yurika
 NPM : 220412021
 Pembimbing I : Diskhamarzaweny, SE., MM
 Pembimbing II : Yeni Sapridawati, SE., M.Ak
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	8/7-2026	Sintronika Hasil dan Pembahasan	At.	
2	9/7-2026	Revisi Kesimpulan dan Saran	At.	
3	10/7-2026	ACC UTK Ujian Skripsi	At.	
4	10/7-2026	-Perbaiki Abstrak -Latar belakang -penulisan typo		Yeni
5	13/7-2026	-Perbaiki bab III -Perbaiki typo penulisan		Yeni
6	14/7-2026	ACC ujian Skripsi		Yeni

Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

YENI SAPRIDAWATI, SE., M.Ak
 NIDN.1011019002

Lampiran 12:**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. Identitas Diri**

Nama : Nadinda Yurika
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 17 Mei 2004
 Alamat : Logas Hilir
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 No.Telp/Wa : 0852-1385-8063
 Alamat E-mail : nadindayurika@icloud.com

**II. Riwayat Pendidikan**

1. Tahun 2009 TK Pertiwi
2. Tahun 2010-2016 SDN 002 Muara Lembu
3. Tahun 2016-2019 SMPN 1 Singingi Muara Lembu
4. Tahun 2019-2022 SMAN 1 Singingi Muara Lembu
5. Tahun 2022-2026 S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi

III. Riwayat Prestasi

1. Prestasi Akademik
 - SDN 002 Muara Lembu, Peraih 3 besar di kelas II.
 - SMPN 1 Singingi Muara Lembu, Peraih 3 besar dan Umum III dari kelas VII-IX.
 - SMAN 1 Singingi Muara Lembu, Peraih 5 besar dari kelas X-XII.
2. Prestasi Non Akademik
 - Peraih Sertifikat General English: Beginner Level (A1) dengan Nilai Rata-rata tertinggi.
 - Juara III Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP.

IV. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) Tahun 2025.
2. Magang selama 2 bulan di KP2KP Teluk Kuantan bulan Februari s/d Maret Tahun 2025.
3. Magang selama 3 bulan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Bulan Juli s/d September Tahun 2025.